



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa warga Kabupaten Grobogan selalu antusias dalam menunaikan ibadah haji salah satunya dilihat dari jumlah jemaah haji Kabupaten Grobogan yang mengalami peningkatan setiap tahun, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam menyelenggarakan ibadah haji;
  - c. bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.
6. Jemaah Haji adalah warga negara berkedudukan di Daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
8. Petugas Haji Daerah adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
9. Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11. Transportasi adalah pengangkutan darat yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
12. Akomodasi adalah Biaya operasional lain-lain keperluan yang disediakan bagi Jemaah Haji dalam perjalanan keberangkatan dari daerah asal ke embarkasi atau kepulangan dari debarkasi ke daerah asal termasuk lain-lain keperluan Panitia.

13. Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada Jemaah Haji selama dalam perjalanan keberangkatan dari daerah asal ke embarkasi atau kepulauan dari debarkasi ke daerah asal termasuk konsumsi Panitia.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelayanan Jemaah Haji yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. membentuk PPIHD;
  - b. menyeleksi dan mengusulkan Petugas Haji Daerah kepada Menteri;
  - c. memberikan pelayanan Transportasi, Akomodasi, Konsumsi dan kesehatan Jemaah Haji; dan
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.

## BAB II PETUGAS HAJI

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Bupati membentuk PPIHD yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, kantor kementerian agama dan unsur terkait lainnya.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.

## Bagian Kedua

### PPIHD

#### Pasal 4

- (1) PPIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

## Bagian Ketiga

### Petugas Haji Daerah

#### Pasal 5

- (1) Bupati mengusulkan calon Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. petugas pelayanan umum;
  - b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari kelompok bimbingan Ibadah Haji dan umrah dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan
  - c. petugas pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkrut melalui proses seleksi dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PELAYANAN TRANSPORTASI, AKOMODASI, KONSUMSI, DAN  
KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengenai Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Akomodasi dan penyediaan Konsumsi Jemaah Haji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan Jemaah Haji dalam bentuk :
  - a. pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan haji di wilayahnya, termasuk dalam perjalanan dari Daerah ke Embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah;
  - b. penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan haji di Daerah;
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan kesehatan Jemaah Haji;
  - d. penyediaan perbekalan kesehatan dan Transportasi kesehatan Jemaah Haji yang sakit;
  - e. pencegahan dan pengendalian penyakit potensi wabah;
  - f. pencegahan dan pengendalian penyakit yang timbul pasca haji; dan
  - g. membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jemaah Haji kepada pemerintah daerah provinsi.

- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyelenggara kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV KOORDINASI

##### Pasal 8

- (1) Bupati mengoordinasikan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait.
- (2) Dalam mengoordinasikan pelayanan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 9

- (1) Pembiayaan dalam pelayanan Jemaah Haji yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain bersumber dari APBD, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) direncanakan dan dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat atau bagian lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Grobogan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR ( 10 – 317/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN JEMAAH HAJI

## I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dengan memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, dan Transportasi, akomodasi termasuk konsumsi guna menunjang penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

Penyelenggaraan Ibadah Haji harus berdasarkan pada asas syariat agama Islam, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji, maka perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan

syariat. Penyediaan pelayanan administrasi, kesehatan, dan Transportasi, akomodasi termasuk konsumsi Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke daerah asal dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji di Daerah serta bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan dengan sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, dalam pelayanan Jemaah Haji juga harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai dasar hukum pelaksanaan Pelayanan Jemaah Haji di Daerah dan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam hal Pelayanan Jemaah Haji, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pelayanan Jemaah haji.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

PPIHD dapat dibentuk oleh pemerintah daerah karena tidak memiliki embarkasi.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur terkait lainnya” antara lain : Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kantor Imigrasi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi jemaah haji daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya” antara lain Kantor Kementerian Agama, Kantor Imigrasi, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10